



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung B2 Lantai III) Pulau Dompak
Email: sekretariat.kominfo@kepriprov.go.id website: http://kominfo.kepriprov.go.id
TANJUNGPINANG

Kode Pos : 29214

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 788 /KPTS-15/ II /2022**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Instruksi Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KEEMPAT** : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 08 FEBRUARI 2022

a.n.GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 788/KPTS-15/II/2022
Tanggal : 08 FEBRUARI 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

1. Nama Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

2. Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya

3. Fungsi :


- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi, Bidang Komunikasi dan Kehumasan serta Bidang Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi, Bidang Komunikasi dan Kehumasan serta Bidang Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi, Bidang Komunikasi dan Kehumasan serta Bidang Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

4. Indikator Kinerja Utama

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	Skala Nilai	Melakukan penilaian terhadap 4 indikator ditambah nilai presentasi. Di mana indikator 1 dan 2 diberi bobot 40%, indikator 3 dan 4 diberi bobot 40% dan presentasi diberi bobot 20%	Komisi Informasi Pusat	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Bidang Komunikasi dan Kehumasan

2.	Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi (<i>smart service</i>)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan publik dikali 100	Dinas Kominfo Provinsi	Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi
		Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi jumlah PD dikali 100	Dinas Kominfo Provinsi	Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi
3.	Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dibagi dengan jumlah PD dikali 100	Dinas Kominfo Provinsi	Bidang Statistik dan Persandian
4.	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	Indeks KAMI	Indeks KAMI	BSSN	Bidang Statistik dan Persandian

**a.n.GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**


HASAN, S.Sos
 Pembina Tk.I
 NIP. 19771110 200604 1 010